



P U T U S A N
Nomor 69/PDT/2019/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:

Tuan MURDIONO, Umur 37 tahun, Pekerjaan honorer, Agama Islam, beralamat di Jalan Mansurdin, RT. 002, RW. 004, Kelurahan Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, disebut sebagai **PEMBANDING** dahulu disebut sebagai **PENGUGAT**;

Penggugat dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya Sartono, S.H, M.H., Hazizi Suwandi, S.H., Karli, S.H., Indra Jaya Putra, SH., Afrizal, S.H dan Selamat Sempurna Sitorus, SH. Para Advokat dan Advokat Magang pada Law Office "Sartono, SH., MH & Associates" berkantor di Jalan Lintas Ujung Tanjung-Bagansiapi-api, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, Hp. 0812 680 3691, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, **berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 037/A-ST/ SKK-PMH/PDT/V/2018 tanggal 18 Mei 2018** telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan Nomor register 121/P.SK/ 2018/PN Rhl tanggal 21 Mei 2018;

Lawan:

1. Tuan KORSI TARIGAN NIK 1271211202410001, Umur 77 tahun (Tempat/ Tgl. Lahir Juhar, 12-02-1941), Agama Katholik, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Jalan Dr. Mansyur, Nomor 69, Kelurahan Padang Bulan Selayang I Medan, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan-Sumatera Utara, disebut sebagai **TEBANDING I** dahulu disebut **TERGUGAT I**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Tuan GITO Alias GITO JENGOT**, Umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Karya RT. 17 RW. 07 Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, disebut sebagai **TEBANDING II** dahulu disebut **TERGUGAT II** ;

Selanjutnya disebut juga sebagai **PARA TERGUGAT/Para TERBANDING**;

Penggugat dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya Cutra Andika, S.H., Kalna Surya Siregar, S.H. dan Rahmad Hidayat, S.H. Advokat-advokat pada Law Office Cutra Andika & Partners beralamat di Jalan Rambutan, Pematang Padang, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Kode Pos 28983, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan Nomor register 279/P.SK/ 2018/PN Rhl tanggal 17 Oktober 2018;

3. **KANTOR PEMERINTAHAN KELURAHAN SEDINGINAN**, berkantor di Jalan Kecamatan Tanah Putih, Kelurahan Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, Kode Pos 28983, disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I/Turut TERBANDING I**;

4. **KANTOR PEMERINTAHAN KELURAHAN BANJAR XII**, berkantor di Jalan Umum Simpang Mutiara/Pemda, Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, Kode Pos 28983, disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II/Turut TERBANDING II**;

Selanjutnya disebut juga sebagai **PARA TURUT TERGUGAT**

PENGADILAN TINGGI Tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 9 April 2019 Nomor 69/PEN.PDT/2019/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas dalam tingkat banding;

Halaman 2 Putusan Nomor 69/PDT/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 9 Januari 2019 Nomor 69/PEN.PDT/2019/PT.PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti yang akan mendampingi dan membantu Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 38/Pdt.BTH/2017/PN Btm, tanggal 12 April 2018;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 21 Mei 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 21 Mei 2018 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/ 2018/PN Rhl, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

A. Tentang Asal-Usul Tanah

Bahwa awalnya sekira pada tahun 2011 sampai dengan 2012, Penggugat membeli sehamparan bidang tanah/ lahan seluas 47.025 M² (empat puluh tujuh ribu dua puluh lima Meter Persegi) atau setara dengan \pm 4,7 Ha (empat koma tujuh hektar) berikut tanaman kelapa sawit yang ada diatasnya, yang terletak di RT 008 RW. 004 Dusun VI Menggala Junction, Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau (dulunya terletak di RT. 08 RW. 07 Kelurahan Banjar XII), secara bertahap kepada Masyarakat Kelurahan Banjar XII yang masing-masing bernama Tuan Amirwan, Tuan Mansurdin Dan Tuan Amirza;

Bahwa setelah dilunasi pembayaran ganti rugi atas tanah/lahan tersebut diatas, maka diterbitkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) antara Tuan Amirwan, DKK (selaku pihak penjual) dengan Penggugat (selaku pihak pembeli) yang dikeluarkan oleh Lurah Banjar XII dan diketahui oleh Camat Tanah Putih, selanjutnya Penggugat mengelola dan menguasai bidang tanah/lahan yang dimaksud secara terus menerus tanpa ada menterlantarkannya;

B. Tentang Objek Tanah Terpekara;

Bahwa adapun objek tanah terpekara dalam perkara ini adalah sehamparan bidang tanah seluas 47.025 M² (empat puluh tujuh ribu dua puluh lima meter persegi) atau setara dengan \pm 4,7 Ha (empat koma tujuh hektar) berikut tanaman kelapa sawit yang ada diatasnya, yang terletak di RT. 008 RW. 004 Dusun VI Menggala Junction, Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, (dulunya terletak di RT. 08 RW. 07 Kelurahan Banjar XII), dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Halaman 3 Putusan Nomor 69/PDT/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan bekoan/ canal CPI ukuran: 200 Meter ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rusiana/Suratin/ Canal H. Cupak ukuran: 87 Meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Uwin/Suratin/parit ukuran: 426 Meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kismir / Wahyudi / Elmadi / Kusmin/ Dul Somat / Saiful ukuran: 400 Meter;
- selanjutnya disebut Objek Tanah Terperkara;

C. Tentang Penguasaan Penggugat Terhadap Objek Tanah Terperkara

Bahwa sejak tanah tersebut dialihkan haknya kepemilikannya kepada Penggugat, maka Penggugat secara terus-menerus mengelola atau menguasai secara *feitelijk* tanpa pernah menelantarkannya, adapun bentuk penguasaan Penggugat terhadap objek tanah perkara tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada tahun 2011 untuk pertama kalinya Penggugat membersihkan objek tanah perkara tersebut tanpa ada gangguan dari pihak manapun;
- 2) Bahwa kemudian sejak diterbitkan Surat kepemilikan tanah atas nama Penggugat (Tuan Murdiono) oleh Pejabat Pemerintahan Kelurahan Banjar XII, maka Penggugat secara terus menerus melakukan perawatan tanpa pernah menterlantarkan objek tanah perkara sampai sekarang;
- 3) Bahwa sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 Penggugat yang memanen hasil buah kelapa sawit diatas objek tanah tersebut tanpa ada gangguan dari pihak lain, namun sejak tahun 2015 sampai sekarang Para Tergugat sering melakukan pemanenan secara tanpa hak, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

D. Tentang Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat :

Bahwa adapun Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Para Tergugat antara lain :

- Tergugat I (Tuan Korsi Tarigan) ;

Bahwa sekira pada tahun 2015 sampai dengan sekarang, objek tanah perkara sering dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum oleh Tergugat I (Tergugat Korsi Tarigan), serta meng-kliem bahwa objek tanah perkara merupakan miliknya dengan menunjukkan dasar surat kepemilikan tanah yang tidak jelas asal usulnya yang dikeluarkan oleh Lurah Sedinginan, padahal secara hukum objek tanah perkara tersebut terletak di Kelurahan Banjar XII RT. 008 RW. 004 Dusun VI Menggala Jonction, hal tersebut dapat dibuktikan melalui surat-surat alas hak kepemilikan Penggugat yang keluaran oleh Lurah Banjar XII dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Camat Tanah Putih serta diperkuat dengan keterangan saksi-saksi sempadan dan pihak penjual lahan sebelumnya yang akan Penggugat hadirkan dipersidangan;

- Tergugat II (Tuan Gito alias Gito Jenggot) ;

Bahwa sekira sejak bulan Desember 2015 Tergugat II (Tuan Gito alias Gito Jenggot) memanen buah kelapa sawit diatas objek tanah terperkara secara tanpa hak, dan kemudian terhitung bulan Januari 2018 sampai sekarang Tergugat II melakukan penguasaan terhadap objek tanah terperkara secara tanpa hak, maka dengan demikian perbuatan Tergugat II (Tuan Gito alias Gito Jenggot) tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*);

Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat yang secara sendiri maupun bersama-sama menguasai objek tanah terperkara secara tanpa hak dan mengklieim bahwa objek tanah terperkara merupakan milik Para Tergugat, maka perbuatan Para Tergugat tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*) yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;

- Turut Tergugat I (Kantor Pemerintah Kelurahan Sedinginan);

Bahwa Turut Tergugat I (Kantor Pemerintah Kelurahan Sedinginan) adalah instansi Pemerintah setingkat Desa/Lurah ditarik sebagai Turut Tergugat I dalam perkara ini bukan karena menguasai Objek Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Terperkara, akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini karena telah mengeluarkan dan meregister Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Korsi Tarigan (Tergugat I) yang dijadikan bukti kepemilikan atas Objek Tanah Terperkara;

Maka dengan demikian menurut hukum Turut Tergugat I (Kantor Pemerintahan Kelurahan Sedinginan) juga memiliki kepentingan hukum dan selanjutnya haruslah dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;

Sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 663 K/Sip/1971 tanggal 6 Agustus 1971 juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1038 K/Sip/1972 tanggal 1 Agustus 1973;

- Turut Tergugat II (Kantor Kelurahan Banjar XII) ;

Bahwa Turut Tergugat II (Kantor Pemerintah Kelurahan Banjar XII) adalah instansi Pemerintah setingkat Desa/Lurah ditarik sebagai Turut Tergugat II dalam perkara ini bukan karena menguasai Objek Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Terperkara, akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini dan telah mengeluarkan dan mendaftarkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Murdiono (Penggugat) yang dijadikan bukti kepemilikan atas Objek Tanah Terperkara;

Maka dengan demikian Turut Tergugat II (Kantor Pemerintah Kelurahan Banjar XII) juga memiliki kepentingan hukum dan selanjutnya haruslah dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;

Sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 663 K/Sip/1971 tanggal 6 Agustus 1971 juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1038 K/Sip/1972 tanggal 1 Agustus 1973;

E. Tentang Bukti Kepemilikan Penggugat Terhadap Objek Perkara

- Tentang Bukti Surat Alas Hak Milik Penggugat:

Bahwa adapun surat alas hak kepemilikan Penggugat atas objek tanah perkara antara lain :

1. 3 (tiga) persil Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang telah disahkan dan tandatangani oleh Ketua RT, RW, Lurah Banjar XII dan Camat Tanah Putih selaku Pejabat Pemerintah setempat. Adapun rincian nomor register surat alas hak tersebut sebagai berikut :

1.1. Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) tanah Register Nomor: 362/SKGR/TP/2013 tanggal 26 April 2013 terdaftar atas nama Murdiono;

1.2. Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) tanah Register Nomor : 363/SKGR/TP/2013 tanggal 26 April 2013 terdaftar atas nama Murdiono;

1.3. Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) tanah Register Nomor : 157/SKGR/TP/2011 tanggal 12 November 2011 terdaftar atas nama Murdiono;

2. Bukti surat kepemilikan Penggugat tersebut diatas didukung dengan Kuitansi-Kuitansi pembayaran atas pembelian objek tanah perkara yang ditandatangani oleh pemilik awal atas nama Tuan Mirwan, DKK, dengan rincian sebagai berikut:

- Bukti Pembayaran tanah/lahan pada Tuan AMIRWAN ;

2.1. Kuitansi pembayaran tanah sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh Amirwan tertanggal 8 Maret 2012;

2.2. Kuitansi pembayaran tanah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh Amirwan tertanggal 4 April 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Pembayaran tanah/lahan pada Tuan Amirza ;
 - 2.3. Kuitansi pembayaran panjar sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh Amirza tertanggal 7 November 2011
 - 2.4. Kuitansi pembayaran tanah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh Amirza tertanggal 27 Desember 2011;
 - 2.5. Kuitansi pembayaran pembuatan surat tanah sebesar Rp1.000.000, 00 (satu juta rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh Amirza tertanggal 25 Januari 2012;
 - 2.6. Kuitansi pembayaran tanah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh Amirza tertanggal 12 Maret 2012;
 - Bukti Pembayaran tanah/lahan pada Tuan Mansurdin ;
 - 2.7 Kuitansi pembayaran panjar tanah sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh Mansurdin tertanggal 4 Januari 2012;
 - 2.8 Kuitansi pembayaran tanah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh Mansurdin tertanggal 4 Januari 2012;
 - 2.9 Kuitansi pembayaran surat tanah/lahan sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh Mansurdin tertanggal 3 Februari 2012;
 - 2.10 Kuitansi pembayaran tanah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh Mansurdin tertanggal 11 Februari 2012;
 - 2.11 Kuitansi pembayaran surat tanah/lahan sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh Mansurdin tertanggal 15 Februari 2012;
- Bahwa oleh karena alat bukti surat tersebut diatas dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan atas klausul yang halal, maka menurut hukum alat bukti surat tersebut diatas beralasan hukum dinyatakan sah, berharga dan berkekuatan hukum mengikat ;
- Tentang Bukti Pendukung Kepemilikan Penggugat :
 1. Surat Keterangan Register Tanah Nomor: 20/SK/II/2018 ter-tanggal 12 Februari 2018, yang menyatakan bahwa benar surat tanah kepemilikan Penggugat tersebut diatas dikeluarkan dan teregistrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih
Kabupaten Rokan Hilir-Riau;

2. Surat Pernyataan Kusmin pada tanggal 07 Februari 2018 tentang Sempadan Tanah;
3. Surat Pernyataan Siswanto pada tanggal 07 Februari 2018 tentang Sempadan Tanah ;
4. Surat Pernyataan DUL SOMAT pada tanggal 07 Februari 2018 tentang Sempadan Tanah;

F. Tentang Upaya Penyelesaian Secara Musyawarah :

Bahwa sehubungan dengan terjadinya peristiwa hukum sebagai-mana diuraikan diatas, Penggugat telah berusaha menyelesaikan perkara ini secara musyawarah keluarga dan melaporkan kepada pihak Pemerintahan Kelurahan Banjar XII dan Kecamatan Tanah Putih supaya dapat memberi kebijakan dan mencari solusi penyelesaian atas objek tanah terperkara secara musyawarah, dan telah dilakukan upaya-upaya antara lain:

1. Bahwa pada hari Kamis, 24 November 2016 Pemerintah Kelurahan Banjar XII mengundang para pihak dengan agenda Musyawarah Permasalahan Lahan Atas Nama Murdiono yang bersengketa dengan Gito Jenggot yang bertempat di Kantor Camat Tanah Putih untuk mencari solusi penyelesaian sengketa tanah yang dimaksud, sebagai-mana tercantum didalam Surat Undangan Nomor : 005 / UM / 236 / 2016 tertanggal 22 November 2016, namun Para Tergugat tidak hadir;
2. Bahwa sehubungan dengan point 1 (satu) tersebut, kemudian pada hari Jum'at, tanggal 25 November 2016 Pemerintah Kelurahan Banjar XII mengundang para pihak kembali dengan acara/agenda Musyawarah Permasalahan Lahan Atas Nama Murdiono yang bersengketa dengan Gito Jenggot yang bertempat di Kantor Camat Tanah Putih untuk mencari solusi penyelesaian sengketa tanah yang dimaksud, sebagaimana tercantum didalam Surat Undangan Nomor: 005/UM/ 237/2016 tertanggal 24 November 2016, akan tetapi Para Tergugat juga tidak hadir;
3. Bahwa berkenaan dengan point 1 dan 2 diatas, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2017 Pemerintah Kecamatan Tanah Putih mengundang kembali para pihak dengan agenda yang sama, yang bertempat di Kantor Camat Tanah Putih dalam rangka penyelesaian sengketa tanah yang dimaksud, sebagaimana tercantum didalam Surat Undangan Nomor: 100 / Pem / 2017 /17 tertanggal 04 Januari 2017, namun Para Tergugat juga tidak hadir;

Halaman 8 Putusan Nomor 69/PDT/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya-upaya yang sebagaimana tersebut diatas tidak di indahkan oleh Para Tergugat dan tidak menghadiri undangan yang dimaksud, dengan demikian Para Tergugat tidak mempunyai iktikat baik dalam menyelesaikan perkara ini secara musyawarah, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir guna untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkara *a quo*;

G. Tentang Kerugian Penggugat :

Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*) yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka Penggugat telah menderita kerugian, baik secara materil maupun moril dengan rincian sebagai berikut :

1. Kerugian Materil :

Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum (*on rechtmatigedaad*) yang dilakukan oleh Para Tergugat yang telah meng-kliem dan memanen kelapa sawit, serta menguasai objek tanah terperkara sebagai miliknya sejak tahun 2015 sampai sekarang (selama 36 bulan), maka dengan demikian Penggugat tidak dapat memanen sawit diatas objek tanah terperkara, dan Penggugat telah menderita kerugian materil dari hasil panen kelapa sawit tersebut, dengan rincian Sebulan 2 kali panen dengan hasil rata-rata seberat 6000 Kg, atau setara 6 ton jika dikalikan dengan harga sawit rata-rata seharga Rp1.500,00 /kg, maka berjumlah Rp9.000.000,00/ bulan, jika dikalikan selama 36 bulan, maka telah Penggugat menderita kerugian moril sebesar Rp324.000.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah);

Maka dengan demikian Para Tergugat haruslah di hukum untuk membayar kerugian materil sebesar Rp324.000.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) tersebut kepada Penggugat secara tanggung renteng tunai dan sekaligus;

2. Kerugian Moril :

Bahwa selain kerugian Materil, Penggugat juga menderita kerugian moril atas Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*) yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, terganggunya aktifitas pekerjaan Penggugat sehari-hari, oleh karena itu patut dan wajar kiranya apabila kerugian moril Penggugat dinilai dengan uang sebesar Rp500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah);

Maka dengan demikian Para Tergugat haruslah di hukum untuk membayar kerugian moril sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tersebut kepada Penggugat secara tanggung renteng tunai dan sekaligus;

Bahwa atas kerugian materil dan moril yang diderita oleh Penggugat tersebut diatas, maka beralasan hukum jika Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar kerugian tersebut secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang pada pokoknya berbunyi: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut";

Bahwa sedangkan mengenai seberapa besar ganti kerugian yang akan dikabulkan sepenuhnya tergantung kepada keyakinan majelis hakim berdasarkan keyakinan dan kepatutan, hal ini sejalan dengan :

- Pendapat M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" terbitan Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Ke Tiga tahun 2005 hal. 455 : "Bahwa dalam praktik, patokan menentukan besarnya ganti rugi PMH ialah prinsip yang digariskan Pasal 1372 KUHPerdara yaitu didasr-kan pada penilaian kedudukan sosial ekonomis kedua belah pihak"
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1226 K/Sip/1977, tertanggal 13 April 1987: "Bahwa soal besarnya ganti rugi karena PMH pada hakekatnya lebih cenderung merupakan soal kelayakan dan kepatutan, oleh karena itu tidak dapat didekati suatu ukuran yang pasti";
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 842 K/Sip/1986, tertanggal 23 Desember 1987: "Bahwa ganti rugi atas PMH berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara tidak dirinci seperti halnya yang diatur pembuat undang-undang mengenai wanprestasi"; Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 610 K/Sip/1968 tertanggal 23 Mei 1970: "Meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas sedangkan Penggugat mutlak menuntut sejumlah itu hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepantasnya harus dibayar, hal ini tidak melanggar Pasal 178 Ayat (3) HIR (*ex aequo et bono*)";

Bahwa berdasarkan kaidah-kaidah hukum tersebut diatas, maka terhadap tuntutan kerugian materil dan moril yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Tentang Putusan Serta Merta (*Uivoerbaar Bij Voorraad*):

1. Bahwa oleh karena gugatan ini tidak dapat dibantah maupun disangkal kebenarannya oleh Para Tergugat dan gugatan ini juga diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat serta telah pula memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 191 Ayat (1) RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang permasalahan putusan serta merta (*uivoerbaar bij voorraad*), maka beralasan hukum jika putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun timbul upaya hukum Perlawanan, Banding, Kasasi maupun Verzet;
2. Bahwa oleh karena objek tanah perkara merupakan hak milik Penggugat, maka beralasan hukum jika Para Tergugat serta siapa saja yang menguasai dan/atau memperoleh hak apapun atas objek tanah perkara dihukum untuk menyerahkan objek tanah perkara tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban apapun;

I. Tentang Uang Paksa (*Dwangsom*) :

Bahwa agar Para Tergugat serius dan sungguh-sungguh dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini nantinya, maka beralasan hukum jika Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat setiap hari, apabila Para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan tersebut sejalan dengan:

- Pasal 606a RV :

"Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang. Maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, oleh harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa"

- Pasal 606b RV :

"Bila keputusan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk melaksanakan keputusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum.";

J. Tentang Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) :

Bahwa agar gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia (*illusoir*), dikarenakan adanya kekosongan hukum maka mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat meletakkan sita jaminan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(conservatoir beslaag) terhadap objek tanah perkara dan selanjutnya penyitaan jaminan tersebut dinyatakan sah dan berharga dalam amar putusan, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 227 (1) HIR yang pada pokoknya menjelaskan: "Bahwa selagi belum dijatuhkan putusan hakim yang mengalahkan belum boleh dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tetap maupun yang tidak tetap, dengan maksud dan etika buruk yang dilakukan Tergugat, maka berdasarkan atas surat permintaan orang yang berkepentingan terhadap objek tersebut Ketua Pengadilan Negeri memberi perintah, supaya disita barang itu, dan harus diberitahukan kepada sipeminta akan menghadap persidangan Pengadilan Negeri yang akan datang untuk menerangkan dan menguatkan gugatannya";

Berdasarkan dalil-dalil diatas, dengan ini Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan hari persidangan guna memeriksa gugatan ini dan menjatuhkan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Provisi :

1. Memerintahkan Tergugat I (Tuan Korsi Tarigan) dan Tergugat II (Tuan Gito Alias Gito Jenggot) serta siapa saja yang menguasai dan/atau memperoleh hak atas objek tanah perkara untuk menjauhkan diri dan mengosongkan objek tanah perkara dari segala aktifitas hingga adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
2. Menghukum Tergugat I (Tuan Korsi Tarigan) dan Tergugat II (Tuan Gito Alias Gito Jenggot) secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat untuk setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan isi putusan ini;

Dalam Pokok Perkara :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I (Tuan Korsi Tarigan) dan Tergugat II (Tuan Gito Alias Gito Jenggot) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatiggedaad*);
3. Menyatakan objek tanah perkara seluas 47.025 M2 (empat puluh tujuh ribu dua puluh lima Meter Persegi) atau setara dengan \pm 4,7 Ha (empat koma tujuh hektar), berikut tanaman kelapa sawit yang ada diatasnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di RT.008 RW. 004 Dusun VI Menggala Jonction, Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau (dulunya terletak di RT. 08 RW. 07 Kelurahan Banjar XII), dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan bekoan/ canal CPI ukuran : 200 Meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rusiana/Suratin/ Canal H. Cupak ukuran: 87 Meter ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Uwin/Suratin/parit ukuran : 426 Meter ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kismir / Wahyudi / Elmadi / Kusmin/ Dul Somat / Saiful ukuran : 400 Meter;
- Adalah milik sah Penggugat (Tuan Murdiono);

4. Menyatakan alat bukti surat Penggugat berupa :

- 4.1. Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) tanah Register Nomor: 362/SKGR/TP/2013 tanggal 26 April 2013 terdaftar atas nama Murdiono;
- 4.2. Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) tanah Register Nomor: 363/SKGR/TP/2013 tanggal 26 April 2013 terdaftar atas nama Murdiono;
- 4.3. Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) tanah Register Nomor: 157/SKGR/TP/2011 tanggal 12 November 2011 terdaftar atas nama Murdiono;
- 4.4. Kuitansi pembayaran tanah sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh Amirwan tertanggal 8 Maret 2012;
- 4.5. Kuitansi pembayaran tanah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh Amirwan tertanggal 4 April 2012 ;
- 4.6. Kuitansi pembayaran panjar sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh Amirza tertanggal 7 November 2011;
- 4.7. Kuitansi pembayaran tanah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh Amirza tertanggal 27 Desember 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.8. Kuitansi pembayaran pembuatan surat tanah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh Amirza tertanggal 25 Januari 2012;
- 4.9. Kuitansi pembayaran tanah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh Amirza tertanggal 12 Maret 2012
- 4.10. Kuitansi pembayaran panjar tanah sebesar Rp19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh Mansurdin tertanggal 4 Januari 2012;
- 4.11. Kuitansi pembayaran tanah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh Mansurdin tertanggal 4 Januari 2012;
- 4.12. Kuitansi pembayaran surat tanah/lahan sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh Mansurdin tertanggal 3 Februari 2012;
- 4.13. Kuitansi pembayaran tanah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh Mansurdin tertanggal 11 Februari 2012;
- 4.14. Kuitansi pembayaran surat tanah/lahan sebesar Rp11.000.000, 00 (Sebelas juta rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh Mansurdin tertanggal 15 Februari 2012;

Adalah sah, berharga dan berkekuatan hukum;

5. Menghukum Tergugat I (Tuan Korsi Tarigan) dan Tergugat II (Tuan Gito Alias Gito Jenggot) serta siapa saja yang menguasai dan/atau memperoleh hak atas objek tanah perkara untuk menyerahkan objek tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban apapun;
6. Menghukum Tergugat I (Tuan Korsi Tarigan) dan Tergugat II (Tuan Gito Alias Gito Jenggot) untuk membayar kerugian materil sebesar Rp324.000.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I (Tuan Korsi Tarigan), Tergugat II (Tuan Gita Alias Gito Jenggot) untuk membayar kerugian moril sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun adanya upaya hukum Perlawanan, Banding, Kasasi maupun Verzet;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang telah diletakkan atas objek tanah terperkara;
10. Menghukum Turut Tergugat I (Kantor Pemerintahan Kelurahan Sedinginan) dan Turut Tergugat II (Kantor Pemerintahan Kelurahan Banjar XII) untuk tunduk dan patuh terhadap keputusan ini ;
11. Menghukum Tergugat I (Tuan Korsi Tarigan) dan Tergugat II (Tuan Gito Alias Gito Jenggot) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaire :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon untuk dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Surat Jawabannya pada persidangan tanggal 4 Oktober 2018 yang isinya adalah sebagai berikut:

A. Tentang Asal Usul Tanah

Saya (Tergugat I) membeli dari Tn Sanbardi dkk sehamparan bidang tanah \pm 6,6 ha berikut tanaman sawit yang ada diatasnya terletak di Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Rt 20/Rw07 Kabupaten Bengkalis (karena pemekaran berubah menjadi Rt 01/Rw 10 dusun kerang Km 3 Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir). Tn.Sanbardi dkk memperoleh tanah itu sebagai pembagian berdasarkan anggota dari KUD Mandiri Karya Husada Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Bengkalis. Tn. Sanbardi dkk memperoleh Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah ditanda tangani oleh Lurah Sedinginan. Oleh saya (Tergugat I) sesudah membayar lahan Tn.Sanbardi dkk disuruh dikelola oleh Tn. Sugito dengan perjanjian Tn. Sugito meneruskan penanaman lahan yang kosong dan mengambil hasil (dilapangan lahan Tergugat pohon sawit macam-macam tingginya);

B. Tentang Objek Tanah Terperkara

Hampan tanah Tergugat I yang digugat Penggugat seluas 4,7 Ha terletak di Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir RT 01/RW 10 Dusun Kerang Km 3 tadinya pembagian dari KUD Mandiri

Halaman 15 Putusan Nomor 69/PDT/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya Husada Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Bangkalis (sekarang karena pemekaran menjadi Kabupaten Rokan Hilir). Batas-batas tanah Tergugat I sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Canal Bekoan CPI 220 m
- Timur berbatas dengan Flora Aman Purba 341 m
- Selatan berbatas dengan Bekoan 220m
- Barat berbatas dengan P.Panggabean/Agus 341 m

Lahan Tergugat I sebelah Timur 341 M sedangkan lahan Penggugat 400 M

Lahan Tergugat I sebelah Barat 341 M sedangkan lahan Penggugat 426m

Lahan Tergugat I 6,6 Ha sedangkan lahan Penggugat 4,7 Ha sehingga seharusnya ukuran Barat dan Timur lebih kecil lahan Penggugat (400-421 m) dari pada lahan Tergugat I (341 m), jadi perbedaan itu (60m) lahan siapa (?).

Lahan Penggugat berada di Kelurahan Banjar XII sedangkan lahan Tergugat I berada di Kelurahan Sedinginan, ukuran Barat dan Timur lebih panjang lahan Penggugat dari Tergugat I maka sangat patut dan beralasan hukum gugatan Penggugat dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima.

C. Tentang Penguasaan Tergugat I Terhadap Objek Tanah Terperkara

Tahun 2007 Tn. Sugito mulai mengelola lahan Tergugat. Kira-kira lebih kurang 3 tahun Tn. Sugito sakit berat dan tidak dapat menjalankan aktivitas. 2012 sampai dengan pertengahan 2015 sesudah sembuh kembali beraktivitas mengurus lahan saya (Tergugat I). Lahan tanah merupakan harta tetap bukan merupakan harta bergerak;

D. Bahwa lahan yang dimaksud Penggugat adalah merupakan sebagian dari hamparan lahan Tergugat I \pm 6,6 Ha terletak di Kelurahan Sedinginan (lihat B,E) yang jelas asal usulnya. Janganlah Penggugat menuduh orang tidak punya dasar hukum dan menyudutkan Lurah Sedinginan, apalagi lahan kami beli dari orang yang mendapat lahan itu dari Koperasi Unit Desa Mandiri Karya Husada Sedinginan. Tolonglah jangan gampang menuduh orang untuk digugat apalagi orangnya sudah tua dan jauh dari lokasi;

E. Bukti Kepemilikan

Hamparan lahan Tergugat I \pm 6,6 Ha terletak di Rt 01/Rw 10 dusun kerang Km 3 Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir (sebelum pemekaran termasuk Kabupaten Bangkalis RT 20/ RW07 Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Bangkalis).

Adapun bukti kepemilikan Tergugat I adalah

1. Empat (4) Surat Keterangan Surat Pemilikan / Penguasaan Tanah atas nama Korsi Tarigan (Tergugat I) yang ditanda tangani oleh Lurah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedenginan dengan Nomor Register sebagai berikut:

- a. Reg 27/SKT/IV/2015 Tgl 25 Maret 2015 lengkap dengan Kuitansi penerima uang/pemilik tanah atas mana Korsi Tarigan (Tergugat I)
 - b. Reg 28/SKT/IV/2015 Tgl 25 Maret 2015 lengkap dengan Kuitansi penerima uang/pemilik tanah atas mana Korsi Tarigan (Tergugat I)
 - c. Reg 29/SKT/IV/2015 Tgl 25 Maret 2015 lengkap dengan Kuitansi penerima uang/pemilik tanah atas mana Korsi Tarigan (Tergugat I)
 - d. Reg 30/SKT/IV/2015 Tgl 25 Maret 2015 lengkap dengan Kuitansi penerima uang/pemilik tanah atas mana Korsi Tarigan (Tergugat I)
2. Surat KUD Mandiri Karya Husada Sedenginan menyatakan bahwa lahan Tn.Sanbardi dkk yang dibeli Tergugat I adalah bagian dari penyerahan KUD Mandiri Karya Husada Sedenginan (badan Hukum Nomor 1317/Bh/XIII) dan merupakan alas hak tanah Tn. Sanbardi dkk
3. Empat (4) Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah atas nama Tn. Sanbardi dkk.

Berdasarkan ke empat (4) Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah dan Kuitansi penerima uang/pemilik tanah masing-masing (Tn. Sanbardi dkk) diterbitkanlah Surat Keterangan Surat Pemilikan/Penguasaan Tanah nomor 27, 28, 29, 30/ SKT/IX/2015 tgl 25 maret 2015 yang ditandatangani oleh lurah Sedenginan atas nama Tn. Korsi Tarigan (lihat EI, a, b, c dan d)

4. Surat Berita Acara tgl 30 Maret 2015 yang ditanda tangani Lurah Sedenginan, Lurah Banjar XII dan camat Tanah Putih, hamparan lahan yang mana menyatakan lahan Tergugat I berada di Kelurahan Sedenginan sedangkan lahan Penggugat (Tn. Murdiono) bukan berada di Kelurahan Sedenginan.

F. Tentang Upaya Penyelesaian Secara Musyawarah

Tn. Sugito merasa hamparan lahan yang dikerjakannya merupakan bagian dari hamparan Kelurahan Sedenginan, sedangkan beliau tidak mendapatkan kabar dari Lurah Sedenginan makanya Tn. Sugito tidak hadir sewaktu dipanggil Lurah Banjar XII maupun Camat Tanah Putih

G. Tentang Kerugian Tergugat I

Tergugat I tidak merasa bersalah, malah kami yang sudah terganggu. Lahan itu secara sah merupakan lahan Tergugat I dan situasi ini menimbulkan kerugian kepada Tergugat I. Kerugian : - hasil panen per bulan ± 3 Ton @ 1000 = Rp3.000.000,00 Kerugian menghadiri sidang (ongkos, penginapan, makan dll sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) sekali sidang. Kerugian Moril karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terganggu aktivitas dan lain-lain sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

H. Tentang Putusan Serta Merta

1. Tergugat I sudah membuktikan bahwa lahan yang di gugat Penggugat adalah milik Tergugat secara sah (lihat E), sehingga Yang Mulia Ketua Pengadilan Rokan Hilir c/q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili lahan yang sedang dipersengketakan mohon pertimbangan /putusan agar Tergugat I mendapat ganti rugi dan lahan yang sedang dipersengketakan, segera di tinggalkan atau tidak di ganggu oleh Penggugat, sekarang ini sudah di panen Penggugat (Tn. Murdiono)
2. Bahwa oleh karena tanah terperkara merupakan hak milik Tergugat I maka beralasan lah Penggugat dan penasehat hukum Penggugat menyerahkan objek tanah terperkara tersebut kepada Tergugat I dalam keadaan baik (lihat E = Tentang Bukti Kepemilikan Tergugat I Terhadap Objek Perkara).

I. Tentang Uang Paksa

Bahwa agar para Penggugat tidak seenaknya melakukan gugatan mohon Yang Mulia Ketua Pengadilan Rokan Hilir c/q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Penggugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Tergugat I setiap hari, apabila Penggugat tidak mematuhi putusan hakim.

J. Tentang Sita Jaminan

Bahwa gugatan Penggugat tidak di ikuti oleh bukti-bukti yang kuat (Lihat huruf E=Tentang Bukti Kepemilikan Tergugat I terhadap Objek Perkara). Berdasarkan keterangan diatas maka Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Rokan Hilir c/q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut

Dalam Provisi

1. Memerintahkan Penggugat (Tn. Murdiono) serta siapa saja yang menguasai dan / atau memperoleh hak atas objek tanah terpekara untuk menjauhkan diri dan mengosongkan objek tanah terpekara dari segala aktifitas hingga adanya putusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap.
2. Menghukum Penggugat (Tn. Murdiono) utuk membayar uang paksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000 (dua ratus ribu) kepada Tergugat I untuk setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan ini

Dalam Pokok Perkara :

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan sanggahan pihak Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat (Tn. Murdiono) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan objek tanah perkara seluas 4,7 Ha berikut tanaman kelapa sawit yang ada diatasnya sebagian milik Penggugat, yang jelas lahan Tergugat I berada di RT 01/RW 10 dusun kerang Km.3 Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir (lihat B,E). Dari uraian itu lahan yang diperkarakan adalah lahan saya (Tergugat I) bukan lahan Tn. Murdiono (Penggugat);
4. Menyatakan Alat Bukti Surat Tergugat I Berupa :
 - 4.1. Empat (4) Surat Keterangan Surat Pemilikan / Penguasaan Tanah Nomor Register :
 - a. Reg 27 / SKT / IV / 2015 lengkap dengan Kuitansi penerima uang / pemilik tanah atas nama Korsi Tarigan (Tergugat I);
 - b. Reg 28 / SKT / IV /2015 lengkap dengan Kuitansi penerimauang / pemilik tanah atas nama Korsi Tarigan (Tergugat I);
 - c. Reg 29/SKT/ IV/2015 lengkap dengan Kuitansi penerima uang/ pemilik tanah atas nama Korsi Tarigan (Tergugat I);
 - d. Reg 30/SKT/IV/2015 lengkap dengan Kuitansipenerima uang/pemilik tanah atas nama Korsi Tarigan (Tergugat I)
 - 4.2. Surat KUD Mandiri Karya Husada Sedinginan mengenai Surat Pernyataan Penyerahan Lahan kepada Tn. Sanbardi dkk :
 - 4.3. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah kepada Tn. Sanbardi dkk (4= empat);
 - 4.4. Surat Berita Acara tgl 30 Maret 2015 yang ditanda tangani Lurah Sedinginan, Lurah Banjar XII dan camat Tanah Putih hamparan, yang mana menyatakan lahan objek perkara berada di Kelurahan Sedinginan sehingga jelas lahan itu milik Tergugat I bukan milik Penggugat;

Adalah sah, berharga dan berkekuatan hukum;

5. Menghukum Penggugat (Tn. Murdiono) serta siapa saja yang menguasai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau memperoleh hak atas objek tanah terperkara untuk menyerahkan objek tanah terperkara kepada Tergugat dalam keadaan baik tanpa beban apapun;

6. Menghukum Penggugat (Tn. Murdiono) untuk membayar kerugian material Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
7. Menghukum Penggugat (Tn. Murdiono) kerugian moril Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tunai;
8. Menyatakan putusan perkara ini tidak dapat dijalankan terlebih dahulu sebelum diputuskan oleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir;
9. Menghukum Penggugat (Tn. Murdiono) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini karena Penggugat yang mengajukan tuntutan.

Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir c/q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain Tergugat mohon untuk dapat menjatuhkan keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sekarang Pembanding tersebut, oleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah menjatuhkan putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Rhl, tanggal 14 Februari 2019, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI:

- Menolak Tuntutan Provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ont vankelijke verklaard*)

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.536.000,00 (dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Halaman 20 Putusan Nomor 69/PDT/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 13/Pdt.G/2018/PN Rhl, yang ditanda tangani oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Penggugat sekarang sebagai Pembanding pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Rhl, tanggal 14 Februari 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding kepada Para Terbanding Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Rhl, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pengajuan permohonan banding oleh Pembanding semula Penggugat tersebut diatas, telah diberitahukan secara sah kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding kepada Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Rhl, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pengajuan permohonan banding oleh Pembanding semula Penggugat tersebut diatas, telah diberitahukan secara sah kepada Turut Terbanding masing-masing pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Inzage kepada Kuasa Pembanding/semula Penggugat dan Kuasa Para Terbanding/semula Para Tergugat dengan Nomor : 13/Pdt.G/2018/PN Rhl, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rokan Hilir, masing-masing pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019, dan kepada Turut Terbanding I dan Terbanding II masing-masing pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2019 telah diberikan kesempatan selama 14 (empat belas) hari untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan

Halaman 21 Putusan Nomor 69/PDT/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Rokan Hilir Nomor 13/Pdt.G/2018/PN.Rhl, tanggal 14 Februari 2019, dan telah pula membaca serta memperhatikan secara seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding-semula Penggugat, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka oleh karenanya Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum, hakim tingkat pertama telah benar dan tepat, maka dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelelis Hakim Tingkat Banding dan dijadikan menjadi pertimbangan-pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini, sehingga putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 13/Pdt.G/2018/PN.Rhl, tanggal 14 Februari 2019, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena pihak Pembanding semula Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka semua biaya dalam kedua tingkat peradilan tersebut harus dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat;

Mengingat ketentuan Hukum Acara Perdata (RBg), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 13 / Pdt.G / 2018/PN Rhl, tanggal 14 Februari 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding / semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 22 Putusan Nomor 69/PDT/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa**, tanggal **18 Juni 2019**, dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **H. Heri Sutanto, S.H., M.H** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai Ketua Majelis, **Hj. Junilawati Harahap, S.H., M.H** dan **Made Sutrisna, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, **putusan mana** pada hari **Selasa**, tanggal **25 Juni 2019** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **Teti Anggraini, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara,-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Hj. Junilawati Harahap, S.H., M

H. Heri Sutanto, S.H., M.H.

Made Sutrisna, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Teti Anggraini, S.H.

Perincian biaya proses :

1. Meterai.....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Administrasi Banding.....	Rp. 134.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)